



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NOMOR : 01/PID.SUS/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, SE
Tempat Lahir	:	Kefamenanu
Umur/Tanggal Lahir	:	42 tahun/16 April 1969 ;
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Soekarno No. 20 Kelurahan Lai Lai Besi Kopan (LLBK) Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Flobamor) ;
Pendidikan	:	S-1 (Sarjana Ekonomi) ;

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kupang oleh ----- :

Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHP, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06

Halaman 1 dari 56

halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Oktober 2011 ;

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang tahap II berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHP, sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2011 ;

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 ;

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.Kpg ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/KPG/06/2011, tertanggal 09 Juni 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU ;

Primiair ;

Bahwa ia terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi, SE** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006, turut serta melakukan dengan ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jl. Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2011/PTK atau setelah tidak terdapat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa**

Halaman 2 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Flobamor kemudian terjadi perubahan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai Pengelola Kapal Motor Angkutan Penyeberangan (KMP) "Pulau Sabu" Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, PD Flobamor mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita - Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu : Tahun 2007 dengan Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei

Halaman 3 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

2007 sebesar Rp. 3.132.411.867,- untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp. 35.595.589,39),

Tahun 2008 dengan Kontrak No. 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 3.299.699.938,- untuk 88 trip.

Tahun 2009 dengan Kontrak No. 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 2.210.463.964,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp. 27.630.799,55).

Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, secara berturut-turut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi, berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu, Rekapitulasi trip dan tagihan subsidi penyebrangan perintis, rekapitulasi trip pengoperasian kapal penyebrangan perintis lintasan Teluk Gurita – Kisar KMP Pulau Sabu dengan dilampiri laporan trip, produksi, Load factor dan pendapatan angkutan penyeberangan perintis serta Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance yang dibuat oleh Abdullah Usman selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor.

Ternyata terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor secara berturut-turut pada tahun 2007, 2008 dan 2009 telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani

Halaman 4 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan Surat Ijin Berlayar (SIB) /Port Clearance yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah Usman dengan cara antara lain Abdulah Usman mencetak Blanko Surat Ijin Berlayar di Kantor PD Flobamor selanjutnya Abdulah Usman mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan Syahbandar pada SIB, Abdulah Usman menanda tangani sendiri/dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh Abdulah Usman, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tanda tangan kepada Antony Efendy Djafar.

Bahwa terdakwa menanda tangani surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang dilampirkan Surat Ijin Berlayar (SIB) /Port Clearance yang dibuat oleh Abdulah Usman, secara berturut-turut sebagai berikut :

Tahun 2007	meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 3.132.410.000,-	untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip
Tahun 2008	meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 1.603.415.000,-	untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pembayaran hanya 4 trip .
Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 552.615.000,- untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan terdakwa dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor rekening : 001 01.08.000576-7. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip kelebihan 56 trip x Rp. 35.595.589,39,- = Rp. 1.993.351.139,20
Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip, kelebihan 30 trip x Rp.

Halaman 5 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.
37.496.590,20 = Rp. 1.414.777.900,00

Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip, kelebihan 10 trip x Rp. 27.630.799,55 = Rp. 276.307.004,50
Jumlah seluruhnya Rp. 3.684.436.043,70

Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp. 3.684.436.043,70. Dari jumlah itu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 1.191.005.000,- yaitu untuk :

membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp. 260.000.000,-
membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp. 130.000.000,-
membayar utang kepada Marcel Fanggidae sebesar Rp. 660.000.000,-
untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp. 70.502.500,- dan sebesar Rp. 70.502.500,-

Dan selebihnya sebesar Rp. 2.493.431.043,70 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

1. **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :**

a) **Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).**

b) **Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk

Halaman 6 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

mencegah penyimpangan.

Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya)

Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran subsidi dengan menandatangani surat permohonan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan surat ijin berlayar yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah Usman sebagaimana diuraikan di atas telah **memperkaya** terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya **memperkaya** Perusahaan Daerah (PD) Flobamor sebesar Rp.3.684.436.043,70,-

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 3.684.436.043,70 atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 3.684.436.043,70 yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdulah Usman pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 merupakan bagian atau termasuk dalam kerugian negara sebesar Rp. 7.056.630.011,92 (tujuh milyar lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sebelas rupiah koma sembilan puluh dua) sesuai hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyimpangan Dana Subsidi Lintas Penyeberangan Perintis Teluk Gurita- Kisar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 pada PD Flobamor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam

Halaman 7 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi**, SE selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006, turut serta melakukan dengan ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jl. Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Flobamor kemudian terjadi perubahan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai

Halaman 8 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Pengelola Kapal Motor Angkutan Penyeberangan (KMP) "Pulau Sabu" Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, PD Flobamor mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita - Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT No. 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang mempunyai tugas :

Sesuai pasal 9 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tentang Susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Organisasi dan Tata-kerja Perusahaan Daerah Flobamor, yaitu Direktur Utama, yaitu :

Memimpin dan mengendalikan semua usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

2. Sesuai pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tugas terdakwa sebagai bagian dari Direksi (Direktur Utama) sebagai berikut :

memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Flobamor;
menyampaikan standar operating Prosedure (SOP) dan Standar Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;

Halaman 9 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

membina pegawai perusahaan;
mengurus dan mengelola kekayaan;
menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
mewakili perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan.
menyampaikan laporan berkala per triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada badan pengawas.

telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :

Tahun 2007 dengan Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 3.132.411.867,- untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp. 35.595.589,39),

Tahun 2008 dengan Kontrak No. 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 3.299.699.938,- untuk 88 trip.

Tahun 2009 dengan Kontrak No. 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 2.210.463.964,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp. 27.630.799,55).

Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapai prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Sesuai kontrak tentang pekerjaan subsidi kapal Pasal 7 terdakwa berkewajiban membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan.

Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, secara berturut-turut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 terdakwa selaku Direktur Utama PD

Halaman 10 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi, berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu, Rekapitulasi trip dan tagihan subsidi penyeberangan perintis, rekapitulasi trip pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita – Kisar KMP Pulau Sabu dengan dilampiri laporan trip, produksi, Load factor dan pendapatan angkutan penyeberangan perintis serta Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance yang dibuat oleh Abdullah Usman selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor.

Ternyata terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku Direktur Utama PD Flobamor secara berturut - turut pada tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah mengajukan permintaan pembayaran subsidi yang tidak benar dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur Utama PD Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan Surat Ijin Berlayar (SIB) /Port Clearance yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah Usman dengan cara antara lain Abdulah Usman mencetak Blanko Surat Ijin Berlayar di Kantor PD Flobamor selanjutnya Abdulah Usman mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan Syahbandar pada SIB, Abdulah Usman menanda tangani sendiri/dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh Abdulah Usman, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tanda tangan kepada Antony Efendy Djafar.

Bahwa terdakwa menanda tangani surat permohonan pembayaran Subsidi dan Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang dilampirkan Surat Ijin Berlayar (SIB) /Port

Halaman 11 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Clearance yang dibuat oleh Abdullah Usman, secara berturut-turut sebagai berikut :

Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 3.132.410.000,- untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip .

Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 1.603.415.000,- untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip .

Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp. 552.615.000,- untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip .

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan terdakwa dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor rekening : 001 01.08.000576- 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip kelebihan 56 trip x Rp. 35.595.589,39,- = Rp. 1.993.351.139,20
Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip, kelebihan 30 trip x Rp. 37.496.590,20 = Rp. 1.414.777.900,00
Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip, kelebihan 10 trip x Rp. 27.630.799,55 = Rp. 276.307.004,50
Jumlah seluruhnya Rp. 3.684.436.043,70

Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp. 3.684.436.043,70. Dari jumlah itu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 1.191.005.000,- yaitu untuk :

membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp. 260.000.000,-
membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp. 130.000.000,-
membayar utang kepada Marcel Fanggaldae sebesar Rp. 660.000.000,-
untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp. 70.502.500,- dan sebesar Rp. 70.502.500,-
Dan selebihnya sebesar Rp. 2.493.431.043,70 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak.

Halaman 12 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan selaku Direktur Utama PD Flobamor karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

1. **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :**
 - a) **Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).**
 - b) **Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :**

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.

Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/ 2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran subsidi dengan menandatangani surat permohonan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu yang tidak benar dan melampirkan surat ijin berlayar yang tidak benar, yang dibuat oleh Abdullah

Halaman 13 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Usman sebagaimana diuraikan di atas telah **menguntungkan** terdakwa sendiri atau setidaknya **menguntungkan** Perusahaan Daerah (PD) Flobamor sebesar Rp. 3.684.436.043,70,-

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp. 3.684.436.043,70** atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 3.684.436.043,70 yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Usman pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 merupakan bagian atau termasuk dalam kerugian negara sebesar Rp. 7.056.630.011,92 (tujuh milyar lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sebelas rupiah koma sembilan puluh dua) sesuai hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyimpangan Dana Subsidi Lintas Penyeberangan Perintis Teluk Gurita- Kisar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 pada PD Flobamor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi, SE** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006, turut serta melakukan dengan ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(yang perkaranya ditayangkan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD

Halaman 14 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Flobamor Jl. Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Flobamor kemudian terjadi perubahan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai Pengelola Kapal Motor Angkutan Penyeberangan (KMP) "Pulau Sabu" Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, PD Flobamor mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor.

Halaman 15 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT No. 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang mempunyai tugas :

Sesuai pasal 9 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor, yaitu Direktur Utama, yaitu :

- Memimpin dan mengendalikan semua usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tugas terdakwa sebagai bagian dari Direksi (Direktur Utama) sebagai berikut :

memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Flobamor;
menyampaikan standar operating Prosedure (SOP) dan Standar Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
membina pegawai perusahaan;
mengurus dan mengelola kekayaan;
menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
mewakili perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan.
menyampaikan laporan berkala per triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada badan pengawas.

telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :

Tahun 2007 dengan Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 3.132.411.867,- untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp. 35.595.589,39),

Halaman 16 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Tahun 2008 dengan Kontrak No. 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 3.299.699.938,- untuk 88 trip.

Tahun 2009 dengan Kontrak No. 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 2.210.463.964,- untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp. 27.630.799,55).

Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja.

Sesuai kontrak tentang pekerjaan subsidi kapal Pasal 7 terdakwa berkewajiban membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan berita acara realisasi kemajuan pekerjaan.

Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, secara berturut-turut sejak tahun 2007, 2008 dan 2009 terdakwa selaku Direktur Utama PD Flobamor telah mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi KMP Pulau Sabu dengan menandatangani surat permohonan pembayaran Subsidi, berita acara realisasi kemajuan pekerjaan pengoperasian Kapal Penyeberangan Perintis KMP Pulau Sabu, Rekapitulasi trip dan tagihan subsidi penyebrangan perintis, rekapitulasi trip pengoperasian kapal penyebrangan perintis lintasan Teluk Gurita- Kisar KMP Pulau Sabu dengan dilampiri laporan trip, produksi, Load factor dan pendapatan angkutan penyebrangan perintis serta Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance yang dibuat oleh Abdullah Usman selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor.

Ternyata terdakwa Syamsudin H. Abdulahi, SE selaku Direktur Utama PD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berturut-turut pada tahun 2007, 2008 dan 2009 telah memalsu daftar berupa trip dan tagihan subsidi penyebrangan perintis, rekapitulasi trip

Halaman 17 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

pengoperasian kapal penyebrangan perintis lintasan Teluk Gurita – Kisar KMP Pulau Sabu dan laporan trip produksi, Load dan pendapatan angkutan penyeberangan perintis yang ditandatangani Terdakwa termasuk Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance yang dibuat oleh Abdullah Usman sebagai lampiran berita acara realisasi kemajuan pekerjaan yang digunakan untuk pemeriksaan administrasi dan syarat pencairan dana subsidi kapal KMP Pulau Sabu yang diajukan terdakwa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan yaitu :

Tahun 2007 mengajukan permohonan pembayaran subsidi sebesar Rp. 3.132.410.000,- seolah-olah KMP Pulau Sabu berlayar sebanyak 88 trip kenyataannya hanya 32 trip .

Tahun 2008 mengajukan permohonan pembayaran subsidi sebesar Rp. 1.603.415.000,- seolah-olah KMP Pulau Sabu berlayar sebanyak 34 trip kenyataannya hanya 4 trip .

Tahun 2009 mengajukan permohonan pembayaran subsidi sebesar Rp. 552.615.000,- seolah-olah KMP Pulau Sabu berlayar sebanyak 20 trip kenyataannya hanya 10 trip .

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan terdakwa dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor rekening : 001 01.08.000576-7.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, **NOMOR REG. PERKARA : PDS – 03 /KPG/06/2011, tanggal 14 September 2011** sebagai berikut :

Halaman 18 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primiair .**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, SE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menghukum terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.684.436.043,70 kepada negara. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Foto copy Kontrak No. : 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tgl. 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya.
2.	Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. : SK.3/I/PKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tgl. 31 Mei 2005.
3.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 862878A/133/166 tgl. 23- Halaman 19 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.08-2005 sebesar Rp. 1.265.122.672,- pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.
4.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,- pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.
5.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,- pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.
6.	Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) No. : 270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005.
7.	Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) No. : 275/FLB/XII/2005 tgl. 14 Desember 2005.
8.	Foto copy surat pernyataan No. : 88/FLB/V/2005 tgl. 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman.
9.	Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tgl. – September 2005.
10.	Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu No. : OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005.
11.	Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005.
12.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 01/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005.
13.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 05/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005.
14.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 09/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Oktober 2005.
15.	Foto copy surat perintah kerja No. : 115/FLB/XI/2005 tgl. 21 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2005 antara Benediktus Muda, SE Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua).
16.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. : 21/FLB/11/2005 tgl. 02 Februari 2005.
17.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005.
18.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005.
19.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005.
20.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005.
21.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 No. : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005.
22.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005. <i>Halaman 20 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
23.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 No. : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005.
24.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005.
25.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005.
26.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 No. : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	2005. Foto copy Kontrak No. : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006.
28.	Foto copy Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007.
29.	Foto copy Kontrak No. : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita - Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008.
30.	Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT.
31.	Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT.
32.	Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.448/HK.601/DRJD/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007.
33.	Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tgl. 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008.
34.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.
35.	Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-2007 No. : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.
36.	Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-2007 No. : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.
37.	Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007 No. : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.
38.	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu.
39	Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kalabahi- Kisar.
40.	Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, SE No. : 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008.
41.	Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007.
42.	Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita- Kalabahi (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008. <i>Halaman 21 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
43.	Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip).
44.	Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gurita- Kisar No. : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009.
45.	Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu.
46.	Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009.
47.	Foto copy jurnal mesin bulan Januari s/d April Tahun 2009.
48.	Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar (semester I 2009).
49.	Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009.
50.	Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008.
51.	Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009.
52.	Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu.
53.	Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009.
54.	Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.
55.	Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009.
56.	Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.
57.	Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.
58	Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.
59	Foto copy kwitansi No. : 73/IKI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
60		Foto copy kwitansi No. : 112/IKI-UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
61		Foto copy kwitansi No. : 122/IKI-UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
62		Foto copy invoice No. : 13/IKI-UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009.
63		Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005.
64		Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 (Revisi ke 1 tanggal 10 Nov 2006).
65		Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006.
66		Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2008 tanggal 31 Desember 2007.
67		Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008. <i>Halaman 22 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
68		Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No. : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006.
69		Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006.
70	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006.
71	Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/- /2009 tanggal 31 Desember 2008.
72	Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis/operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
73	Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/- /2005 tanggal 31 Desember 2004.
74	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/ /VII/ADP- KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005.
75	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/547/VII/AD- KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005.
76	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/562/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005.
77	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/598/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005.
78	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/64/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005.
79	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/667/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005.
80	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/690/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 18 Agustus 2005.
81	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/71/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 25 Agustus 2005.
82	Surat Ijin Berlayar Port Clearance

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. : GM.76/75/IX/AD- KPG/2005 tgl. 1 September 2005.
83	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/893/X/AD- KPG/2005 tgl. 23 Oktober 2005.
84	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/884/X/AD- KPG/05 tgl. 20 Oktober 2005.
85	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/62/I/AD- KPG/2006 tgl. 29 Januari 2006.
86	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/122/III/AD- KPG/2006 tgl. 1 Maret 2006.
87	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/124/III/AD- KPG/2006 tgl. 8 Maret 2006.
88	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/131/III/AD- KPG/2006 tgl. 13 Maret 2006.
89	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/191/III/AD- KPG/2006 tgl. 17 Maret 2006.
90	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/150/III/AD- KPG/2006 tgl. 22 Maret 2006.
91	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/197/III/AD- KPG/2006 tgl. 24 Maret 2006. <i>Halaman 23 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
92	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/160/IV/AD- KPG/2006 tgl. 05 April 2006.
93	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/173/IV/AD- KPG/2006 tgl. 12 April 2006.
94	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/166/IV/AD- KPG/2006 tgl. 07 April 2006.
95	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/190/IV/AD- KPG/2006 tgl. 15 April 2006.
96	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/197/IV/AD- KPG/2006 tgl. 19 April 2006.
97	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/120/IV/AD- KPG/2006 tgl. 22 April 2006.
98	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/222/IV/AD- KPG/2006 tgl. 29 April 2006.
99	Surat Ijin Berlayar Port Clearance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	No. : GM.76/230/V/AD-KPG/2006 tgl. 03 Mei 2006.
100	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/343/VII/AD-KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006.
101	Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006.
102	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/35/III/P.ATP- 2005 tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya.
103	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/50/III/SY.ATP-05 tgl. 17 Maret 2005 beserta lampirannya.
104	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/III/SY.ATP-05 tgl. 29 Maret 2005 beserta lampirannya.
105	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tgl. 22 April 2005 beserta lampirannya.
106	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/X/SY.ATP-05 tgl. 26 Oktober 2005 beserta lampirannya.
107	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya.
108	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : A1.592/146/VII/P.ATP- 2006 tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya.
109	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/79/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya.
110	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/148/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 12 Agustus 2006 beserta lampirannya.
111	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/193/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya.
112	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/194/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya.
113	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/200/IX/SY.ATP- 06 tgl. 07 September 2006 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	lampirannya.
114		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/205/IX/SY.ATP- 2006 tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya.
115		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/170/XII/SY.P.ATP- 06 tgl. 01 Desember 2006 beserta lampirannya.
116		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/203/IX/SY.ATP- 07 tgl. 28 September 2007 beserta lampirannya.
117		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/208/X/SY.ATP- 07 tgl. 05 Oktober 2007 beserta lampirannya.
118		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/114/X/SY.ATP- 07 tgl. 12 Oktober 2007 beserta lampirannya.
119		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/209/X/SY.ATP- 07 tgl. 18 Oktober 2007 beserta lampirannya. <i>Halaman 24 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
120		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/211/XI/SY.P.ATP- 07 tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya.
121		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : A1.596/XI/248/P.ATP- 2007 tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya.
122		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/253/XI/SY.ATP- 07 tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya.
123		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/225/XI/SY.ATP.07 tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya.
124		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/266/XI/SY.ATP.07 tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya.
125		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/233/XII/SY.ATP- 07 tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya.
126		Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/XII/SY.ATP- 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya.
127	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.247/XII/SY.ATP-07 tgl. 22 Desember 2007 beserta lampirannya.
128	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/258/XII/SY.ATP-07 tgl. 27 Desember 2007 beserta lampirannya.
129	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 12 Juli 2008 beserta lampirannya.
130	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 23 Juli 2008 beserta lampirannya.
131	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/130/VIII/SY.ATP-08 tgl. 13 Agustus 2008 beserta lampirannya.
132	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08 tgl. 13 Nopember 2008 beserta lampirannya.
133	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/219/XI/SY.ATP-08 tgl. 22 Nopember 2008 beserta lampirannya.
134	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya.
135	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09 tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya.
136	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09 tgl. 07 Nopember 2009 beserta lampirannya.
137	Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/26//XII/P.ATP-09 tgl. 10 Desember 2009 beserta lampirannya.
138	Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003 s/d 2005.
139	Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006 s/d 2007.
140	Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	s/d 2009.
141	Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
142	Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B).
143	Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- tgl. 2-7-2008.
144	Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 1 Juli 2008.
145	1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli).
146	Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 05 Juni 2008.
147	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor. <i>Halaman 25 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
148	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.
149	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003 tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur
150	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur.
151	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor
152	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur.
153		Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor
154		Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur
155		Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004.
156		Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005
157		Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005
158		Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005
159		Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005
160		Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005
161		Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006
162		Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005
163		Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 agustus 2005
164		Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005
165		Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 Nopember 2005
166		Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6 Februari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

167	putusan.mahkamahagung.go.id	Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005
168		Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006
169		Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006
170		Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006
171		Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 <i>Halaman 26 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
172		Buku harian Mesin KMP Pulau sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006
173		Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006
174		Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006
175		Buku harian Mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007
176		Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008
177		Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008
178		Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tangga 28 juni 2008 s/d 23 September 2008
179		Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009
180		Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008
181		Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009
182		Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009
183		Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

184	putusan.mahkamahagung.go.id	Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009
185		Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
186		Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
187		Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
188		Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
189		Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
190		Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
191		Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
192		Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
193		Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
194		Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
195		Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
196		Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebuari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

197	putusan.mahkamahagung.go.id	Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
198		Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang. <i>Halaman 27 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
199		Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
200		Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
201		Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
202		Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
203		Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
204		Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
205		Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
206		Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
207		Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
208		Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
209		Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
210	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
211	Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
212	Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
213	Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
214	Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
215	Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
216	Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
217	Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
218	Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
219	Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
220	Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
221	Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

222	putusan.mahkamahagung.go.id	Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
223		Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
224		Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang. <i>Halaman 28 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.</i>
225		Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
226		Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
227		Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
228		Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
229		Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
230		Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
231		Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
232		Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
233		Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
234		Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
235		Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
236		Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
237		Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
238		Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
239		Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
240		Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
241		Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
242		Buku Kas Umum / BKU 2007.
243		BKU 2008.
244		Foto copy BKU 2009.
245		Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp.70.502.500.-
246		Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM - solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita - Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500.-
247		Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000,-
248		Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	September 2008).
249	Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) ≥ 175 (Bulan Oktober 2008 s/d Nopember 2010).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **Benediktus Muda, SE.**

Halaman 29 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN MEMBAYAR DENDA SEBESAR RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar UANG PENGGANTI KEPADA NEGARA SEBESAR RP 1.002.167.500,- (SATU MILYAR DUA JUTA SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa :

Foto copy Kontrak No. : 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tgl. 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) -

Hal

aman 30 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. : SK.3/I/PKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tgl. 31 Mei 2005.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 862878A/133/166 tgl. 23-08-2005 sebesar Rp. 1.265.122.672,- pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,- pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp. 632.561.336,- pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) No. : 270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005.

Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) No. : 275/FLB/XII/2005 tgl. 14 Desember 2005.

Foto copy surat pernyataan No. : 88/FLB/V/2005 tgl. 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman.

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tgl. – September 2005.

Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu No. : OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005.

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. : 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 01/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Februari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 05/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01 Juni 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. : 09/BA/FLB-KPG/2005 tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2005

Foto copy surat perintah kerja No. : 115/FLB/XI/2005 tgl. 21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, SE Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua).

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. : 21/FLB/11/2005 tgl. 02 Februari 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005.

Hal

aman 31 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 No. : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 No. : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 No. : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005.

Foto copy Kontrak No. : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006.

Foto copy Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Mawaku) antara satuan kerja pengembangan
keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah
Flobamor TA. 2007.

Foto copy Kontrak No. : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008
tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas
penyeberangan perintis Teluk Gurita - Kalabahi -
Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan
LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008.

Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007,
operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor
NTT.

Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008,
operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor
Prov. NTT.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat No. :
SK.448/HK.601/DRJD/2007 tgl. 12 Januari 2007
tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan
perintis TA. 2007.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat No. :
SK.586/KP.801/DRJD/2008 tgl. 28 Januari 2008
tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan
perintis TA. 2008.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran
angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas
penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-
2007 No. :
744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal
pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar
propinsi Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-
2007 No. :
760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua
subsidi lintas penyeberangan perintis antar
propinsi Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007
No. : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua
lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk
Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran
lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran
kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis
Teluk Gurita- Kalabahi- Kisar.

Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi,
SE No. : 129/FLB/XII/2008
tgl. 15 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kalabahi (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008.

Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/ keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip).

Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar No. : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009.

Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009.

Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009.

Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar (semester I 2009).

Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009.

Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008.

Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009.

Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu.

Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. :

SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009.

Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.

Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009.

Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.

Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.

Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy kwitansi No. : 73/IKI- UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
Foto copy kwitansi No. : 112/IKI- UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
Foto copy kwitansi No. : 122/IKI- UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.
Foto copy invoice No. : 13/IKI- UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tgl. 28 Juni 2009.
Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005.
Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006).
Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006.
Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2008 tanggal 31 Desember

Halaman 33 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.
2007.

Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008.

Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006.

Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.:SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006.

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/- /2009 tanggal 31 Desember 2008.

permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/- /2005 tanggal 31 Desember 2004.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/547/VII/AD- KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/562/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/598/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/64/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/667/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/690/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 18 Agustus 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/71/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 25 Agustus 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/75/IX/AD- KPG/2005 tgl. 1 September 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/893/X/AD- KPG/2005 tgl. 23 Oktober 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/884/X/AD- KPG/05 tgl. 20 Oktober 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/62/I/AD- KPG/2006 tgl. 29 Januari 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/122/III/AD- KPG/2006 tgl. 1 Maret 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/124/III/AD- KPG/2006 tgl. 8 Maret 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/131/III/AD- KPG/2006 tgl. 13 Maret 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/191/III/AD- KPG/2006 tgl. 17 Maret 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/150/III/AD- KPG/2006 tgl. 22 Maret 2006.

Ha

laman 34 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/197/III/AD- KPG/2006 tgl. 24 Maret 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/160/IV/AD- KPG/2006 tgl. 05 April 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/173/IV/AD- KPG/2006 tgl. 12 April 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/166/IV/AD- KPG/2006 tgl. 07 April 2006.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/190/IV/AD- KPG/2006 tgl. 15 April 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No.
GM.76/197/IV/AD- KPG/2006 tgl. 19 April 2006.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
GM.76/120/IV/AD- KPG/2006 tgl. 22 April 2006.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
GM.76/222/IV/AD- KPG/2006 tgl. 29 April 2006.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
GM.76/230/V/AD- KPG/2006 tgl. 03 Mei 2006.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
GM.76/343/VII/AD- KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006.		
Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/35/III/P.ATP- 2005 tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/50/III/SY.ATP- 05 tgl. 17 Maret 2005 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/III/SY.ATP- 05 tgl. 29 Maret 2005 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/80/IV/SY.ATP- 05 tgl. 22 April 2005 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/241/X/SY.ATP- 05 tgl. 26 Oktober 2005 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/235/XI/SY.ATP- 05 tgl. 23 Nopember 2005 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
A1.592/146/VII/P.ATP- 2006 tgl. 27 Juli 2006 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/79/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 08 Agustus 2006 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/148/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 12 Agustus 2006 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/193/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 26 Agustus 2006 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/194/VIII/SY.ATP- 06 tgl. 30 Agustus 2006 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/200/IX/SY.ATP- 06 tgl. 07 September 2006 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/205/IX/SY.ATP- 2006 tgl. 13 September 2006 beserta lampirannya.		
Surat Ijin Berlayar	Port Clearance	No. :
AL.592/170/XII/SY.P.ATP- 06 tgl. 01 Desember 2006		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/203/IX/SY.ATP-07 tgl. 28 September 2007
beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/208/X/SY.ATP-07 tgl. 05 Oktober 2007
beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/114/X/SY.ATP-07 tgl. 12 Oktober 2007
beserta lampirannya.

Hal

aman 35 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/209/X/SY.ATP-07
tgl. 18 Oktober 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07 tgl. 01 Nopember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
A1.596/XI/248/P.ATP-2007 tgl. 10 Nopember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/253/XI/SY.ATP-07 tgl. 15 Nopember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/225/XI/SY.ATP.07 tgl. 21 Nopember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/266/XI/SY.ATP.07 tgl. 29 Nopember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/233/XII/SY.ATP-07 tgl. 06 Desember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/241/XII/SY.ATP-07 tgl. 15 Desember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.247/XII/SY.ATP-07 tgl. 22 Desember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/258/XII/SY.ATP-07 tgl. 27 Desember 2007
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 12
Juli 2008 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 23
Juli 2008 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :
AL.592/130/VIII/SY.ATP-08 tgl. 13 Agustus 2008
beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P. ATP- 08 tgl. 13 Nopember 2008

AL.592/152/XI/SY.P. ATP- 08 tgl. 13 Nopember 2008

beserta lampirannya. Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :

AL.592/219/XI/SY.P. ATP- 08 tgl. 22 Nopember 2008

beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4

KM.63/31/VIII/P. ATP- 09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta

lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :

P.4/KM.63/21/X/P. ATP- 09 tgl. 17 Oktober 2009

beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :

P.4/KM.63/18/X/P. ATP- 09 tgl. 07 Nopember 2009

beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :

P.4/KM.63/26//XII/P. ATP- 09 tgl. 10 Desember 2009

beserta lampirannya.

Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan

Atapupu Th. 2003 s/d 2005.

Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan

Atapupu Th. 2006 s/d 2007.

Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan

Atapupu Th. 2008 s/d 2009.

Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil

setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B).

Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- tgl. 2-7-2008.

Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp.

200.000.000,- antara Daud Mone dengan Syamsudin H.

Abdullahi, SE tgl. 1 Juli 2008.

1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23

Pebruari 2011 (Asli).

Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang

sebesar Rp. 100.000.000,- antara Ir. Y.H.S KATIPANA

dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 05 Juni

2008.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa

Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang

Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah

Flobamor.

Hal

aman 36 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor

307/KEP/HK/2003 tentang Pembentukan Divisi

perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa

Tenggara Timur

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan

Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor .
Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur.
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor .
Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur .
Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004.
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 .
Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006 .
Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 .
Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 agustus 2005 .
Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005
Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 Nopember 2005
Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember 2005 s/d 6 Februari 2006
Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 .
Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 .
Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 .
Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 .
Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
laman 37 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Ha

Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006 .

Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006 .

Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 .

Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 .

Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008 .

Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008 .

Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tangga 28 juni 2008 s/d 23 September 2008 .

Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009 .

Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 .

Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009 .

Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 .

Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 .

Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009 .

Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d
30 Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d
27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d
31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d
13 Pebuari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebuari
2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada
PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30
April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.

Ha

laman 38 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31
Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d
14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d
30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d
31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d
30 Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d
31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d
31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d
28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT.
Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Halaman 39 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Buku Kas Umum/BKU 2007.

BKU 2008.

Foto copy BKU 2009.

Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp.70.502.500.-

Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500.-

Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000,-

Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) ≥ 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008).

Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) ≥ 175 (Bulan Oktober 2008 S/D Nopember 2010).

Hal

aman 40 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk di pergunakan dalam perkara lain ; -----

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2011 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding masing - masing untuk Terdakwa Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Kpg dan untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Kpg dan permintaan banding tersebut masing- masing telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011, dan Terdakwa juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 November 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2011

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk : -----

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 01/Pid.Sus/2011/PN.Kpg, tanggal 12 Oktober 2011 ; -----

Membebaskan Terdakwa Syamsudin H. Abdullahi, S.E. dari semua dakwaan atau

Hal

aman 41 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

Membebaskan Terdakwa Syamsudin H. Abdullahi, S.E. dari tahanan ;

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi perlu diperjelas mengenai unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana adalah dalam kedudukannya sebagai pengurus/Direktur Utama PD. Flobamor, dan sebagai Direktur Utama PD. Flobamor tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan, dan atas permintaan tersebut telah di transfer ke Rekening PD. Flobamor melalui BANK NTT Cabang Utama Kupang uang sebesar Rp.3.132.085.575,94, sehingga Terdakwa sebagai pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PD. Flobamor (badan hukum/korporasi) dan Terdakwa sebagai pribadi ; -----
Rp.3.132.085.575,94 ; -----

----- Sedangkan Terdakwa selaku pribadi telah menggunakan uang PD. Flobamor dari uang sebesar Rp.3- 132.085.575,94. tersebut sebesar Rp.1.002.167.500 untuk keperluan pribadi sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pengurus

Halaman 42 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

PD. Flobamor (badan hukum/korporasi) dan Terdakwa sebagai pribadi ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, belum memenuhi rasa keadilan yang diidambakan dalam masyarakat serta tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.Kp, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan perlu diperberat ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : -----

Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama selama 6 (enam) tahun belum mencerminkan rasa keadilan mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan penanganan secara luar biasa pula dan sudah menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan orang lain untuk tidak mengikuti melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat seperti amar yang akan dijatuhkan di bawah ini ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh agar orang lain tidak berbuat hal yang sama ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.Kpg haruslah diperbaiki yang amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 44 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.Kpg. tanggal 12 Oktober 2011
yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut ; -----

Menyatakan Terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi, S.E.** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana
penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana
dendasebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa **Syamsudin H. Abdullahi, S.E.**
untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar
**Rp.1.002.167.500,00 (satu milyar dua juta seratus enam
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** ;

Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar Uang
Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh
Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti
tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti
tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1
(satu) tahun** ; -----

Menetapkan barang bukti berupa uang **Rp.60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah)** dirampas untuk negara,
sedangkan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kontrak No. : 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tgl. 09
Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk
Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan
keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005
beserta lampirannya.
2. Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja
pengembangan keperintisan LLASDP No. :
SK.3/1/PKLLASDP/V/2005

Halaman 45 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TA. 2005 tgl. 31 Mei 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 862878A/133/166
tgl. 23-08-2005 sebesar Rp. 1.265.122.672,- pembayaran angsuran
pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)
- Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
417694B/133/116 tgl. 12-12-2005 sebesar Rp.
632.561.336,- pembayaran angsuran kedua subsidi lintas
penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) - Kisar
(Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. :
908666B/133/166 tgl. 21-12-2005 sebesar Rp.
632.561.336,- pembayaran angsuran ketiga subsidi
lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) -
Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya.

Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua
pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk
Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) No. :
270/FLB/XI/2005 tgl. 28 Nopember 2005.

Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan
subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) - Kisar
(Maluku) No. : 275/FLB/XII/2005 tgl. 14 Desember 2005.

Foto copy surat pernyataan No. : 88/FLB/V/2005 tgl. 27
Mei 2005 An. Abdullah Usman.

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. :
OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tgl. - September 2005.

Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau
Sabu No. : OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tgl. 20 Mei 2005.

Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. :
001/1/1/ASDP-KPG/2005 tgl. 26 Januari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal
penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) -
Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah
Flobamor NTT TA. 2005 No. : 01/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01
Februari 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal
penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-
Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah
Flobamor NTT TA. 2005 No. : 05/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01
Juni 2005.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal
penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) -
Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah
Flobamor NTT TA. 2005 No. : 09/BA/FLB-KPG/2005 tgl. 01
Oktober 2005.

Foto copy surat perintah kerja No. : 115/FLB/XI/2005
tgl. 21 Nopember 2005 antara Benediktus Muda, SE
Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua).

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. : 21/FLB/11/2005 tgl. 02 Februari 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. : 45/FLB/III/2005 tgl. 01 Maret 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. : 51/FLB/IV/2005 tgl. 01 April 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. : 61/FLB/V/2005 tgl. 02 Mei 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. : 91/FLB/V/2005 tgl. 01 Juni 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005

Halaman 46 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

No. : 110/FLB/VII/2005 tgl. 02 Juli 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. : 114/FLB/VIII/2005 tgl. 01 Agustus 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 No. : 126/FLB/IX/2005 tgl. 03 September 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. : 152/FLB/X/2005 tgl. 03 Oktober 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. : 181/FLB/XI/2005 tgl. 01 Nopember 2005.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Nopember 2005 No. : 212/FLB/XII/2005 tgl. 01 Desember 2005.

Foto copy Kontrak No. : 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tgl. 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006.

Foto copy Kontrak No. : 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tgl. 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007.

Foto copy Kontrak No. : 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tgl. 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita - Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perusahaan daerah Flobamor TA. 2008.

Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT.

Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.448/HK.601/DRJD/2007 tgl. 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007.

Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. : SK.586/KP.801/DRJD/2008 tgl. 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 000511F/133/116 tgl. 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 11-07-2007 No. : 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana tgl. 01-10-2007 No : 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat pencairan dana tgl. 13-12-2007 No. : 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 312806J/133/116 tgl. 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu.

Foto copy surat perintah pencairan dana No. : 726019K/133/116 tgl. 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kalabahi- Kisar.

Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, SE No. : 129/FLB/XII/2008 tgl. 15 Desember 2008.

Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)- Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007.

Halaman 47 dari 56 halaman

put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perintis lintas Teluk Gurita- Kalabahi (NTT)- Kisar (Maluku) KMP
Pulau Sabu TA. 2008.

Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/ keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip).

Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar No. : 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tgl. 19 Juni 2009.

Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu.

Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009.

Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009.

Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita- Kisar (semester I 2009).

Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009.

Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tgl. 24 Desember 2008.

Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tgl. 22 Januari 2009.

Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu.

Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. : SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009.

Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. : 013/IKI- UGM/SP/V/2009.

Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tgl. 13 Mei 2009.

Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. : 013/IKI-UGM/SP/V/2009.

Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.

Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor.

Foto copy kwitansi No. : 73/IKI- UGM/V/2009 tgl. 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy kwitansi No. : 112/IKI- UGM/VI/2009 tgl. 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy kwitansi No. : 122/IKI- UGM/VII/2009 tgl. 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu.

Foto copy invoice No. : 13/IKI- UGM/INV/VI/2009 KMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Pulau Sabu braya - Floating repair tgl. 28 Juni 2009.

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005.

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006).

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2007 tanggal 31 Desember 2006.

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/- /2008 tanggal 31 Desember 2007.

Halaman 48 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. : 101/FLB/IX/2008 tgl. 02 September 2008.

Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No : 125/FLB/XII/2006 tgl. 8 Desember 2006.

Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP.291 Tahun 2005 tgl. 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.:SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tgl. 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006.

Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/- /2009 tanggal 31 Desember 2008.

permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/- /2005 tanggal 31 Desember 2004.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/ /VII/ADP- KPG/2005 tgl. 01 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/547/VII/AD- KPG/2005 tgl. 08 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/562/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 15 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/598/VII/ADP- KPG/2005 tgl. 21 Juli 2005.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/64/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 4 Agustus 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/667/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 11 Agustus 2005.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/690/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 18 Agustus 2005.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/71/VIII/AD- KPG/2005 tgl. 25 Agustus 2005.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/75/IX/AD- KPG/2005 tgl. 1 September 2005.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/893/X/AD- KPG/2005 tgl. 23 Oktober 2005.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/884/X/AD- KPG/05 tgl. 20 Oktober 2005.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/62/II/AD- KPG/2006 tgl. 29 Januari 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/122/III/AD- KPG/2006 tgl. 1 Maret 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/124/III/AD- KPG/2006 tgl. 8 Maret 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/131/III/AD- KPG/2006 tgl. 13 Maret 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/191/III/AD- KPG/2006 tgl. 17 Maret 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/150/III/AD- KPG/2006 tgl. 22 Maret 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.	:
GM.76/197/III/AD- KPG/2006 tgl. 24 Maret 2006.	:

Halaman 48 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : GM.76/160/IV/AD- KPG/2006 tgl. 05 April 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/173/IV/AD- KPG/2006 tgl. 12 April 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/166/IV/AD- KPG/2006 tgl. 07 April 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/190/IV/AD- KPG/2006 tgl. 15 April 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/197/IV/AD- KPG/2006 tgl. 19 April 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/120/IV/AD- KPG/2006 tgl. 22 April 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/222/IV/AD- KPG/2006 tgl. 29 April 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/230/V/AD- KPG/2006 tgl. 03 Mei 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
GM.76/343/VII/AD- KPG/2006 tgl. 13 Juli 2006.	:
Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006.	:
Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :	:
AL.592/35/III/P.ATP- 2005 tgl. 09 Maret 2005 beserta lampirannya.	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/50/III/SY.ATP-05 tgl. 17	Maret	2005	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/III/SY.ATP-05 tgl. 29	Maret	2005	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tgl. 22	April	2005	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/241/X/SY.ATP-05 tgl. 26	Oktober	2005	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tgl. 23	November	2005	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
A1.592/146/VII/P.ATP-2006 tgl. 27	Juli	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/79/VIII/SY.ATP-06 tgl. 08	Agustus	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/148/VIII/SY.ATP-06 tgl. 12	Agustus	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/193/VIII/SY.ATP-06 tgl. 26	Agustus	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/194/VIII/SY.ATP-06 tgl. 30	Agustus	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/200/IX/SY.ATP-06 tgl. 07	September	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/205/IX/SY.ATP-2006 tgl. 13	September	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/170/XII/SY.P.ATP-06 tgl. 01	Desember	2006	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/203/IX/SY.ATP-07 tgl. 28	September	2007	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/208/X/SY.ATP-07 tgl. 05	Oktober	2007	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/114/X/SY.ATP-07 tgl. 12	Oktober	2007	beserta lampirannya.
Surat Ijin Berlayar	Port	Clearance	No. :
AL.592/209/X/SY.ATP-07 tgl. 18	Oktober	2007	beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07 tgl. 01 Nopember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : A1.596/XI/248/P.ATP-2007 tgl. 10 Nopember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/253/XI/SY.ATP-07 tgl. 15 Nopember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/225/XI/SY.ATP.07 tgl. 21 Nopember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/266/XI/SY.ATP.07 tgl. 29 Nopember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/233/XII/SY.ATP-07 tgl. 06 Desember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/241/XII/SY.ATP-07 tgl. 15 Desember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.247/XII/SY.ATP-07 tgl. 22 Desember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/258/XII/SY.ATP-07 tgl. 27 Desember 2007 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 12 Juli 2008 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : - tgl. 23 Juli 2008 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/130/VIII/SY.ATP-08 tgl. 13 Agustus 2008 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08 tgl. 13 Nopember 2008 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : AL.592/219/XI/SY.ATP-08 tgl. 22 Nopember 2008 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09 tgl. 28 Agustus 2009 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09 tgl. 17 Oktober 2009 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. : P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09 tgl. 07 Nopember 2009 beserta lampirannya.

Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/Pid.ATP-09 tgl. 10 Desember 2009

beserta lampirannya.

Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan
Atapupu Th. 2003 s/d 2005.

Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan
Atapupu Th. 2006 s/d 2007.

Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan
Atapupu Th. 2008 s/d 2009.

Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise
sebanyak 2 lembar (A dan B).

Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- tgl. 2-7-2008.

Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp.
200.000.000,- antara Daud Mone dengan Syamsudin H.
Abdullahi, SE tgl. 1 Juli 2008.

1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23
Pebruari 2011 (Asli).

Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang
sebesar Rp. 100.000.000,- antara Ir. Y.H.S KATIPANA
dengan Syamsudin H. Abdullahi, SE tgl. 05 Juni 2008.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian
dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
12 Tahun 2008

Halaman 51 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003
tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah
Flobamor Nusa Tenggara Timur

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah
Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan
penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah
propinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur

Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor .

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara
Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang
Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang
Pangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor .

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor
Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02
Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur
Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu
Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004.
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13
November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12
Februari 2005 hingga 17 April 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11
Maret 2005 hingga 12 Mei 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24
Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 .
Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28
Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 .
Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005
s/d 27 Januari 2006 .
Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11
Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 .
Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24
Juni 2005 s/d 27 agustus 2005 .
Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28
Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005
Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005
s/d 17 Nopember 2005
Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 Nopember
2005 s/d 6 Februari 2006
Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari
tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 .
Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari
tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 .
Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari
2006 s/d 18 April 2006 .
Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006
s/d 20 oktober 2006 .
Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari
2006 s/d 25 April 2006 .
Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 06
Februari 2006 s/d 28 April 2006 .

Halaman 52 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19
juli 2006 .

Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli
2006 s/d 19 Oktober 2006 .
Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 20
Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 .
Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 04
januari 2008 s/d 31 Maret 2008 .
Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April
2008 s/d 27 Juni 2008 .
Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tangga 28 juni
2008 s/d 23 September 2008 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27
Nopember 2008 s/d 31 Juli 2009 .
Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September
2008 s/d 26 November 2008 .
Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d
27 Maret 2009 .
Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01
Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 .
Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28
Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 .
Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13
Agustus 2009 s/d 01 Nopember 2009 .
Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31
Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31
Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30
April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei
2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang
Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni
2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang
Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31
Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30
September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank
NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31
Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2005 s/d 30
Nopember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27
Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31
Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13
Pebuari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebuari 2006
s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank
NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei
2006 atas nama

Halaman 53 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

**Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14
September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank
NTT Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30
September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank
NTT Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31
Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2006 s/d 30
Nopember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31
Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31
Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28
Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31
Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30
April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei
2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang
Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni
2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang
Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli
2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang
Utama Kupang.**

**Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31
Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT
Cabang Utama Kupang.**

Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaag.go.id
September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama

Halaman 54 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2008 s/d 30 Nopember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahaag.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro periode : 01 Nopember 2009 s/d 30 Nopember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang.
Buku Kas Umum/BKU 2007.
BKU 2008.
Foto copy BKU 2009.
Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp.70.502.500.-
Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500.-
Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000,-
Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008).
Buku Daftar Kapal- Kapal Yang Keluar Masuk Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id > 175 (Bulan Oktober 2008 S/D
November 2010).

Halaman 55 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011** oleh kami **A. TH. PUDJIWAHONO, S.H., M.HUM** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **EMMY HERAWATI, S.H.** dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 November 2011 Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/2011/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

EMMY HERAWATI, S.H.
S.H., M.HUM.

A. TH. PUDJIWAHONO,

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Halaman 56 dari 56 halaman put.01/Pid.Sus/2011/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.

NIP: 040 019 307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)